



# 43 SKPD Pemprov Bali Diperiksa BPK

★ Sebelum Pemeriksaan, Wagub Beri Arahan

DENPASAR, NusaBali

Nilai tertinggi berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemprov Bali dari BPK atas laporan kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2013, kembali diuji. BPK segera akan masuk melakukan pemeriksaan ke 43 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemprov Bali, untuk mengaudit kinerja dan penggu-

## PRESTASI DAERAH DI BALI ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN 2013

NO	LEVEL	OPINI DARI BPK
1	Pemprov Bali	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Pemkot Denpasar	Wajar Tanpa Pengecualian
3	Pemkab Klungkung	Wajar dengan Pengecualian
4	Pemkab Tabanan	Wajar dengan Pengecualian
5	Pemkab Buleleng	Wajar dengan Pengecualian
6	Pemkab Gianyar	Wajar dengan Pengecualian
7	Pemkab Jembrana	Wajar dengan Pengecualian
8	Pemkab Kasem	Wajar dengan Pengecualian
9	Pemkab Badung	Tidak Wajar
10	Pemkab Bangli	Disclaimer

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1



Wagub Sudikerta (2 dari kanan) saat arahkan SKPD, Senin (4/5).

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015

Hal : 1



Sambungan - -

## 43 SKPD Pemprov Bali Diperiksa BPK

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

naan anggaran tahun 2014.

Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Ketut Teneng, mengatakan 43 SKPD dijadwalkan akan menjalani kegiatan pemeriksaan oleh BPK terkait penggunaan anggaran tahun 2014, mulai 6 Mei 2015 besok. Pemeriksaan 43 SKPD lingkup Pemprov Bali oleh BPK ini akan berakhir per 20 Mei 2015 depan.

SKPD mencapai 43 unit yang diperiksa BPK itu, kata Ketut Teneng, terdiri dari dinas, biro, dan badan lingkup Pemprov Bali. Semua SKPD ini dipimpin pejabat Eselon II. "Ada 43 SKPD yang dipimpin pejabat Eselon II yang proses pemeriksaannya segera jalan. Kami siap dan transparan dalam proses audit laporan keuangan oleh BPK ini," ujar Ketut Teneng di Gedung Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (4/5).

Menurut Ketut Teneng, Inspektorat Provinsi Bali turut melakukan pendampingan untuk mengkoordinasikan seluruh proses audit BPK di 43 SKPD ini. "Yang diperiksa BPK tahun ini adalah laporan kinerja tahun anggaran 2014. Kalau 2013, kita memperoleh opini WTP, yang merupakan nilai tertinggi (A). Ini pertaruhan bagi kita untuk mempertahankan opini WTP. Mudah-mudahan, tidak ada halangan dan WTP bisa kita pertahankan," tandas birokrat asal Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Ketut Teneng mengakui, be-

berapa item masih menjadi sorotan BPK. Di antaranya, masalah penataan aset, persoalan bansos, dan bantuan hibah. Item yang disoroti BPK ini menjadi tantangan berat bagi Pemprov Bali. Namun demikian, Pemprov Bali telah kebut penyelesaian data-data aset yang 'langganan' menjadi temuan BPK tersebut.

"Masalah aset kita fokuskan. Kemudian, dana bansos dan bantuan hibah, juga kita fokuskan karena ini selalu jadi masalah. Pak Gubernur sudah memerintahkan semua SKPD agar tidak leha-leha dan harus mengikuti seluruh prosedur. Semua SKPD

mesti tindaklanjuti apa yang direkomendasikan BPK nanti," tegas mantan Karo Humas Setda Provinsi Bali ini.

Sementara itu, terkait audit laporan keuangan tahun 2014 yang dilakukan BPK ini, Gubernur Made Mangku Pastika melalui Wakil Gubernur Ketut Sudikerta mengumpulkan jajaran SKPD lingkup Pemprov Bali, Senin kemarin. Jajaran SKPD dikumpulkan untuk diberi arahan di Gedung Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar.

Dalam arahnya, Wagub Sudikerta mengatakan pihaknya amat berharap sejumlah catatan yang menjadi rekomendasi BPK tahun sebelumnya, tidak terulang kembali. "Jangan lagi ada utang terkait temuan BPK sebelumnya, sehingga tidak jadi persoalan di kemudian hari. Antisipasi itu sejak sekarang," ujar Sudikerta yang kemarin didampingi Ketut Teneng.

Sudikerta mengingatkan, dalam masa pemeriksaan oleh BPK nanti, semua SKPD Pemprov Bali harus siap dengan segala data dan validasi laporan, mulai data administrasi dan faktual di lapangan. "Masalah aset terutama, datanya harus jelas, karena menjadi objek pemeriksaan. Inventarisasi dengan baik itu," ujar Sudikerta yang juga Ketua DPD I Golkar Bali.

Selain itu, Sudikerta juga mendorong SKPD lingkup Pemprov Bali untuk mengelola aset dan barang tersebut, agar memberi manfaat bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemanfaatan aset itu, haruslah senantiasa berpedoman pada aturan yang berlaku.

Dalam arahnya kemarin, Sudikerta juga menyinggung masalah tertib distribusi BBM di internal Pemprov Bali. Kemudian, soal kecermatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta proses belanja modal di tiap SKPD yang harus tepat waktu. Sudikerta tak lupa mengingatkan bahwa SPJ Bansos/Hibah selama ini menjadi salah satu sampel materi pemeriksaan BPK.

"Untuk itu, SKPD yang terkait dengan penyaluran dana bansos atau hibah harus check and recheck terhadap SPJ yang disetor oleh penerima. Selain nominal dan

kesesuaian bukti pendukungnya, bahasa hukum juga harus dicermati SKPD," pinta politisi asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.

Pemprov Bali sendiri baru tindaklanjuti 80 persen dari 1.026 item rekomendasi BPK terkait

laporan kinerja keuangan tahun 2013. Sedangkan 20 persen rekomendasi lainnya belum ditindaklanjuti tuntas. Namun, secara nasional, Bali mendapat predikat terbaik dalam merespons rekomendasi BPK. Bali berada di atas rata-rata nasional yang responsnya hanya 50 persen.

Hal itu diungkap Ketua BPK, Harry Ashar Azis, saat rapat 'Kordinasi Optimalisasi Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK' di Gedung BPK RI Perwakilan Bali, Jalan Di Pandjaitan Niti Mandala Denpasar, 24 April 2015 lalu. Pemprov Bali disebut masih menyisakan beberapa hal terkait rekomendasi BPK. Masalah aset---yang nyaris tiap tahun jadi temuan---kini masih dalam proses, sehingga masuk ring 20 persen yang belum ditindaklanjuti Pemprov Bali. "Masalah aset ini perlu ditindaklanjuti. Ada juga beberapa masalah lainnya, bansos dan hibah," ujar Harry Azis kala itu.

Ditegaskan Harry Azis, pihaknya menargetkan daerah menindaklanjuti 10 persen dari rekomendasi BPK, sehingga bisa memperoleh opini tertinggi atas laporan keuangan yakni WTP. Saat ini, dari 538 daerah di Indonesia, hanya 156 yang memperoleh predikat WTP, termasuk Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar. "Saat ini, kabupaten/kota di Bali rata-rata di atas 80 persen tindaklanjuti rekomendasi BPK. Bahkan, Kabupaten Tabanan memberikan respons tertinggi yakni 90,76 persen," ujarnya. **nat**

Edisi : seksi, 5 Mei 2015

Hal : 15



Air PDAM Gianyar Bocor 47 Persen

# Pendapatan Raib

## Rp 2,5 Juta/Jam

Ada juga kebocoran air karena ada oknum pelanggan nakal dengan merusak meteran.

GIANYAR, NusaBali

Di balik banyaknya keluhan konsumen PDAM Gianyar karena pasokan air tersendat, tingkat kebocoran air di perusahaan ini mencapai 47 persen dari debit 918 liter/detik. Jika dikonversi dengan harga jual air Rp 1.700/kubik untuk kelas rumah tangga (RT), maka PDAM kehilangan nilai jual air sekitar Rp 2,5 juta/jam.

Tingkat kebocoran itu diakui Direktur Utama PDAM Gianyar Ir Made Sastra Kencana MSi di Gianyar, Senin (4/5). Dia menjelaskan, tingkat kebocoran air ini tersebut termasuk tinggi jika dibandingkan toleransi kebocoran PDAM secara nasional yakni 20 persen. Sumber air tersebut terdiri dari air gravitasi 4 unit, mata air dipompa 8 unit, dan 38 sumur bor.

Penyebab kebocoran, kata Sastra, antara lain karena banyak pipa distribusi sudah tua, banyak pipa pecah di dalam tanah hingga kebocoran airnya tidak terdeteksi. Ada banyak water meter (pencatat pemakaian air di konsumen) rusak, namun airnya tetap dikonsumsi pelanggan. "Ada juga kebocoran air karena ada

oknum pelanggan nakal dengan merusak meteran. Ada oknum seperti ini sudah kami kenai sanksi," jelasnya.

Hingga Maret 2015, PDAM Gianyar memiliki 2.643 SR (sambungan rumah) masuk dalam daftar tunggu. Jumlah ini menurun dibandingkan pada Pebruari 2015 mencapai 2.774 SR dan Januari 2015 sebanyak 2.794 SR. Daftar tunggu terbanyak hingga Maret 2015 yakni Kecamatan Gianyar 1.906 SR, menyusul Ubud 256 SR, Blahbatuh 207 SR, Sukawati 206 SR, Payangan 58 SR dan Tampaksiring 10 SR. Untuk 2015, Kecamatan Tegallalang nihil daftar tunggu.

Kata Sastra, pihaknya masih kesulitan melayani daftar tunggu karena beberapa sebab. Antara lain, belum adanya jaringan pipa

distribusi di daerah pemohon dan topografi calon konsumen yang tidak mendukung ketersediaan air. Guna memenuhi kebutuhan air pada masyarakat, pihaknya sudah mengajukan bantuan tambahan modal kepada Bupati Gianyar, termasuk ke pusat.

Sastra Kencana menambahkan, pada 2015 PDAM Gianyar akan mendapat bantuan dana dari APBN Rp 2,5 miliar untuk PDAM Cabang Sukawati, dan Rp 7,4 miliar untuk perbaikan sistem transmisi distribusi dari Banjar Tengkulak, Desa Kemenuh, Sukawati Kelurahan Bitera. Ada juga bantuan APBN sebesar Rp 13,586 Miliar untuk penyempurnaan pipa dari Payangan menuju Pejengaji, Desa Tegallalang, dan wilayah Ubud

utara. Proyek ini diharapkan selesai akhir November 2015.

PDAM Gianyar juga berencana menambah sumur bor di Jalan Kebo Iwa Gianyar untuk optimalisasi pelayanan di wilayah Kota Gianyar dan sekitarnya. Proyek yang sedang dalam proses pengerjaan yakni sumur Bor di Desa Keramas, Blahbatuh dan Bakbakan Gianyar.

Terkait gangguan pelayanan di Kota Gianyar, kata Sastra, karena penurunan debit pada sumur bor Jalan Astina Selatan dari 26 liter/detik menjadi 18 liter/detik. Selaian itu, sistem jaringan perpipaan lama yang kurang bagus serta memerlukan penyempurnaan. "Kami minta maaf kepada seluruh pelanggan karena gangguan ini," ujarnya. **Isa**

Edisi : selasa, 5 Mei 2015

Hal : 6



Dugaan Pungutan Liar di DKP Tabanan

# Kejari Tetapkan Dua Tersangka

Tak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini, mengingat Kejari terus mengembangkan penyidikan.

TABANAN, NusaBali

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Tabanan menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar atau pemerasan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan. Kedua tersangka itu berinisial GJ, mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP yang dimutasi jadi Kabid Promosi dan Pengendalian di Disnaker Tabanan. Tersangka lainnya, berinisial CD, Kasubag Hukum dan

Kepegawaian DKP.

Kajari Tabanan, Atang Bawono mengatakan, sudah cukup alat bukti untuk meningkatkan status GJ dan CD dari saksi menjadi tersangka. Atang mengatakan, penanganan perkara dugaan pemerasan di DKP Tabanan diawali dengan membentuk tim sejak 10 Maret 2015. Tim itulah yang kemudian bekerja keras mengumpulkan alat bukti mulai dari petunjuk, surat, hingga keterangan saksi. "Dari hasil penyidikan dan alat bukti yang ada, keduanya kita naikkan statusnya menjadi tersangka,"

tegas Atang, Senin (4/5).

Atang menyebutkan, tak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini, mengingat pihaknya terus mengembangkan penyidikan. Penambahan tersangka bisa terjadi jika ada alat bukti baru yang didapatkan penyidik. Dikatakan, dalam menangkap du-

gaan pungutan liar di DKP Tabanan, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi baik dari staf DKP, staf instansi lain dan orang umum. "Tak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka," tandas Atang.

Kasus dugaan pungli di DKP sebesar Rp 60 juta kepada salah satu pegawai yang mau ambil Surat Keputusan (SK) CPNS 100 persen mencuat sejak tanggal 8 Desember 2014. Saat itu, GJ tugas di DKP sebagai Kabid Peralatan dan Angkutan di BKD Tabanan. Sementara Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan saat itu dijabat I Gusti Ngurah Supanji. Saat dikonfirmasi, Supanji membantah isu pungutan liar (pungli) sebesar Rp 60 juta kepada salah satu pegawainya.

Supanji menjelaskan, tugasnya di DKP hanyalah mengurus kebersihan kota dan pertamanan. "Jadi pengurusan CPNS bukanlah menjadi ranah

kami," jelasnya, Senin (8/12). Supanji juga tak pernah beri perintah kepada bawahannya untuk memungut biaya pengurusan CPNS seperti yang diberitakan media massa. Sebaliknya ia mendorong dan membantu pegawainya yang setiap hari berlutut dengan sampah

agar lolos CPNS. Termasuk menolong isikan formulir karena rata-rata pegawainya berpendidikan rendah.

"Isu itu (pungli sebesar Rp 60 juta, red) tidak benar," tandasnya. Dikatakan, pegawainya di DKP sejumlah 700 orang yang sebagian besar belum mengantongi SK pengangkatan. Kebanyakan pegawai DKP kesulitan mengisi formulir pengisian sebagai calon pegawai. Sehingga para pegawai di kantor membantu mengisi formulir tersebut sehingga bagi mereka yang tidak mampu mengisi formulir bisa mengikuti proses kelengkapan administrasi. Soal pegawainya

belum menerima SK, kemungkinan saat mau mengambil petugas tidak ada di kantor atau izin. Jadi tak ada disengaja menyimpan SK orang apalagi perintahkan setor uang baru SK dikeluarkan.

Oknum Kabid Transportasi yang diduga melakukan pungli, GJ juga dihadirkan oleh Supanji. GJ mengatakan sama sekali tak pernah minta pungutan kepada pegawai di DKP. "Saya membidangi angkutan, bukan kepegawaian jadi tak ada sangkut paut dengan SK," sebutnya. Pihaknya pun merasa dirugikan dengan tuduhan seperti itu. Justru yang terjadi adalah pegawai di DKP sering membantu petugas di lapangan yang urusi sampah untuk pengisian formulir dan syarat administrasinya agar lolos persyaratan. "Mungkin saat mengambil SK, petugas tidak ada karena izin atau sedang keluar lalu disebut menghambat," duganya. **cr55, k21**

Edisi : salasa, 5 Mei 2015

Hal : 7



## Eksepsi Terdakwa Tim 9 Ditolak Hakim

★ Sidang Kasus Dermaga Gunaksa Dilanjut



• NUSABALIYUDA

Terdakwa Tim 9 mantan Sekda Klungkung, Ketut Janapria (3 dari kanan), di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (4/5).

DENPASAR, NusaBali

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar tolak eksepsi (keberatan) 9 mantan pejabat di Tim 9 (Panitia Pengadaan Lahan Proyek Dermaga Gunaksa) yang terseret sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung. Setelah eksepsinya ditolak melalui putusan sela di Pengadilan Tipikor, Senin (4/5), maka persidangan para terdakwa Tim 9 ini yang di-

dakwa merugikan negara Rp 9,5 miliar pun bakal dilanjut.

Putusan sela untuk terdakwa Tim 9 di Pengadilan Tikipor ini dibacakan dalam tiga sidang terpisah di hari yang sama, Senin kemarin. Sidang pertama terdiri dari terdakwa Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung yang bertindak sebagai Ketua Tim 9), AA Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung/sebagai Wakil Ketua

*Bersambung ke Hal-15 Kolom 5*

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

## Eksepsi Terdakwa Tim 9 Ditolak Hakim

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Tim 9), dan I Made Ngurah (mantan Asisten I Tata Pemerintahan Pemkab Klungkung/bertindak sebagai Wakil Ketua Tim 9), dengan majelis hakim yang diketuai Beslin Sihombing.

Sedangkan sidang kedua terdiri dari empat terdakwa, masing-masing Nyoman Rahayu (mantan Kadis DKP Klungkung selaku anggota Tim 9), dan AA Ngurah Agung (mantan Kadis PU Klungkung selaku anggota Tim 9), I Made Sugiarta (mantan Kepala Bappeda Klungkung/anggota Tim 9), dan I Nyoman Sukantra (mantan Kepala Badan Pendapatan Klungkung/anggota Tim 9), dengan majelis hakim yang diketuai I Putu Gede Haryadi.

Sementara sidang ketiga menyeret terdakwa I Gusti Ngurah Gede (mantan Kasi BPN Klungkung/sebagai Sekretaris Tim 9) dan I Gusti Gede Wiratmaja (mantan Kabag Tapem Klungkung/Wakil Sekretaris Tim 9), dengan majelis hakim yang terdiri dari Cening Budiana (ketua), Miftahul (anggota), dan Nurbaya (anggota).

kesembilan terdakwa (Tim) yang didakwa melakukan korupsi dalam pembangunan Dermaga Gunaksa, Klungkung. Majelis hakim memutuskan melanjutkan

perkara tersebut dengan alasan eksepsi terdakwa sudah masuk pokok perkara.

Dalam sidang terdakwa I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Gede Wiratmadja, Senin kemarin, majelis hakim pimpinan Cening Budiana menyatakan menolak semua eksepsi yang dilayangkan terdakwa melalui kuasa hukumnya. Menurut hakim Cening Budiana, eksepsi terdakwa sebagian besar sudah masuk ke pokok perkara, sehingga harus dibuktikan di persidangan.

Hakim juga menolak eksepsi terdakwa yang menyatakan Pengadilan Tipikor tidak berhak menyidangkan kasus ini dan hanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berhak menyidangkannya. "Menolak seluruh eksepsi terdakwa dan memutuskan melanjutkan sidang perkara ini," tegas hakim Cening Budiana.

Putusan sela yang sama, yakni menolak eksepsi, juga berlaku untuk dua persidangan terpisah dengan 7 terdakwa dari Tim 9, Senin kemarin, yakni Ketut Janapria, I Made Ngurah, A A Sagung Mastini, serta AA Ngurah Agung, I Nyoman Rahayu, Made Sugiarta, dan I Nyoman Sukantra. Dengan putusan sela tersebut, maka sidang dugaan korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa

dengan terdakwa Tim 9 akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Menanggapi putusan sela majelis hakim yang menolak eksepsi terdakwa, kuasa hukum Tim 9 yang diwakili Simon Nahak menyatakan siap melanjutkan sidang di Pengadilan Tipikor. "Eksepsi kami ditolak, kami pun siap melanjutkan sidang ini," tegas Simon Nahak di pengadilan Tipikor, Senin kemarin.

Dalam eksepsinya yang disampaikan di persidangan sebelumnya, terdakwa Tim 9 melalui kuasa hukumnya dari LBH Fakultas Hukum Warmadewa (Simon Nahak, I Made Sepud, I Nyoman Sujana, I Nyoman Gede Sugiarta, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan I Made Minggu Widyantara), meminta majelis hakim menolak semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal itu didasarkan argumentasi yuridis di mana Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara ini.

Alasannya, dalam laporan hasil auditnya, BPK secara implisit berpendapat tidak ditemukan adanya tindak pidana kepada terdakwa terkait pengadaan lahan untuk proyek Dermaga Gunaksa. Dalam laporan tersebut, BPK hanya memberikan rekomendasi kepada Bupati Klungkung untuk menjatuhkan teguran tertulis. **rez**

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015

Hal : 15



# Kadis Hutbun Jadi Tersangka

★ Kasus Pupuk Organik di Karangasem

AMLAPURA, NusaBali

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadis Hutbun) Karangasem, I Komang Subratayasa, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk organik senilai Rp 800 juta. Komang Subratayasa jadi tersangka bersama Hamdani, pihak rekanan dalam proyek pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem tahun 2013 tersebut.

Penetapan status tersangka bagi Komang Subratayasa dan Ham-



• NUSABALIANANTRA

Kepala Dinas Hutbun Karangasem,  
I Komang Subratayasa

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015

Hal : 1



Sambungan - -

## Kadis Hutbun Jadi Tersangka

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

dani ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Amlapura, Ivan Jaka, di Amlapura, Karangasem, Senin (4/5). Dalam keterangan persnya kemarin, Ivan Jaka yang didampingi Kasi Intel Kejari Amlapura, Ady Wira Bhakti, menyebut dua tersangka dengan nama inisial.

"Tersangkanya I Komang SBY (maksudnya Komang Subratayasa, Red) dan Hd (Hamdani), tulis inisial saja," papar Ivan Jaka. Menurut Ivan Jaka, buat sementara hanya dua orang ini yang jadi tersangka. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka kasus pengadaan pupuk organik ini akan bertambah.

Komang Subratayasa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan pupuk ini, dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Soalnya, saat kasus ini terjadi tahun 2013 silam, Subratayasa menjabat sebagai Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk organik ini digencarkan pihak Kejari Amlapura sejak sebulan terakhir. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Subratayasa sudah sempat diperiksa penyidik Kejari Amlapura selaku saksi. Selain Subratayasa, pihak rekanan yakni Hamdani juga sudah diperiksa selaku saksi. Demikian pula saksi-saksi dari pihak penerima bantuan pupuk organik.

Dari hasil penyelidikan terungkap dana sebesar Rp 800 juta untuk bantuan pengadaan pupuk organik tahun 2013 seharusnya ditenderkan. Namun, justru diberlakukan pola penunjukan, dengan siasat memecah dana Rp 800 itu menjadi lima paket. Sehingga,

nilainya pakatnya rata-rata di bawah Rp 200 juta.

Menurut pihak kejaksaan, cara memecah jadi lima paket ini dilakukan untuk menyasati ketentuan Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Sesuai aturan, jika nilai bantuan Rp 200 juta ke atas, haruslah ditenderkan.

Dana bantuan pupuk organik senilai Rp 800 juta ini dianggarkan dalam APBD Karangasem 2013. Namun, terbagi dua tahap, masing-masing di APBD Induk 2013 sebesar Rp 500 juta dan APBD Perubahan 2013 sebesar Rp 300 juta.

Teknis pemanfaatan dananya mirip kasus pengadaan bibit di Dinas Hutbun Karangasem, yang telah menjerat dua terpidana. Sebab, munculnya dana bantuan pupuk organik Rp 800 juta tersebut tanpa diawali usulan kelompok tani melalui proposal. Dana tersebut terlebih dulu ada, barulah kemudian pencariannya melalui proses pengajuan proposal.

Namun, Kajari Amlapura Ivan Jaka enggan merinci, berapa sejatinya kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus bantuan pupuk organik Rp 800 juta ini. Alasannya, semua masih masih dialami dan tunggu hasil audit BPKP. Yang pasti, menurut Ivan Jaka, peran dari tersangka Komang Subratayasa dalam kasus ini adalah aktif mengeluarkan rekomendasi dan mencairkan dana untuk pengadaan pupuk. Yang bersangkutan berhubungan langsung dengan rekanan, Hamdani.

Hamdani sendiri selama ini dikenal sebagai pengusaha yang memiliki delapan unit perusahaan. Namun, terkait proyek pengadaan pupuk organik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hor-

tikultura Karangasem tahun 2013 ini, Hamdani hanya memanfaatkan lima perusahaannya. Kelima perusahaan itu tercatat atas nama dirinya.

Sementara itu, Kadis Hutbun Karangasem, Komang Subratayasa, mengaku kaget juga dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan jadi tersangka, Subratayasa mengaku sempat dua kali diperiksa penyidik kejaksaan selaku saksi dalam kasus ini.

Menurut Subratayasa, dirinya memang menangani pengadaan pupuk senilai Rp 800 juta di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem tahun 2013, ketika menjabat Kadis di sana. "Itu pengadaan pupuk organik tahun 2013. Saya sudah pernah dimintai keterangan dua kali sebagai saksi," jelas Subratayasa saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Amlapura, Senin kemarin.

Subratayasa mengakui dirinya terlibat, karena ada tandatangannya untuk mencairkan dana pengadaan pupuk organik senilai Rp 800 juta tersebut. "Kalau saya tidak tandatangan, kan program tidak jalan," tandas Subratayasa.

Disinggung soal penggunaan dana Rp 800 juta yang semestinya melalui tender, namun justru dilakukan penunjukan, Subratayasa membantahnya. "Program itu sudah paket, merupakan aspirasi warga (petani) melalui anggota DPRD Karangasem," sergah Subratayasa tanpa menyebut identitas anggota Dewan dimaksud.

Di sisi lain, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem, Nyoman Merta Tenaya, berharap kasus yang terjadi di lembaga yang dipimpinnya ini tidak terulang lagi. "Ya, mudah-mudahan ke depan tidak terulang kasus serupa," harap Merta Tenaya, Senin kemarin. **k16**

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015

Hal : 15



## Penyidik Kejati Periksa Anggota DPRD Badung

### ★ Dalam Dugaan Penyelewengan Pembagian PHR Badung

DENPASAR, NusaBali

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kembali melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Badung. Kali ini, seorang anggota DPRD Badung, Nyoman Sentana diperiksa penyidik terkait kica-uannya soal pembagian pajak hotel dan restoran (PHR) Kabupaten Badung ke Kabupaten/Kota se-Bali yang diduga terdapat penyimpangan.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Badung ini sendiri datang ke Kejati Bali pada, Senin (4/5) pukul 10.00 Wita dengan membawa surat pemanggilan dari Kejati Bali nomor PK-90/P.1.5./Fd.1/04/2015 dan bersifat segera tertanggal 30 April 2015. Sentana datang dengan membawa dokumen-dokumen terkait pembagian PHR dan langsung menemui jaksa penyidik Made Tangkas, Purwanti Murtiasih, Ketut Yasa dan Made Suasti Ariani.

Ditemui usai pemeriksaan, Sentana mengatakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik kejaksaan terkait dugaan penyelewengan pembagian PHR Badung ke Kabupaten/Kota se-Bali.

Ia mengatakan pembagian PHR di Badung tidak sesuai dengan peruntukan. Pasalnya, PHR yang seharusnya digu-

nakan untuk mendukung pariwisata justru digunakan untuk kepentingan lain. "Pembagian itu malah digunakan untuk kepentingan lain dan bukan untuk menunjang sarana dan prasarana seperti peruntukannya," jelas Sentana. Ia mengatakan pembagian di luar peruntukan ini jelas merupakan penyimpangan. Hal itu juga tidak sesuai dengan surat kesepakatan bersama di luar Perda, bahwa dana bagi hasil itu hanya untuk pariwisata.

Sementara mengenai jumlah nominal pembagian dana yang didapat dari PHR Badung tersebut, kata Sentana masih didalami. Karena ada dugaan selisih dalam pelaporan dalam pertanggungjawaban di APBD Badung tahun 2014. Menurutnya, besaran nominal yang disebutkan dibagi sekitar Rp 260 miliar lebih. Ada dugaan selisih mencapai Rp 41 miliar. "Nilai nominal inilah yang kami ingin dalami karena diduga ada penyelewengan. Kami juga minta supaya pembagian PHR ini dihentikan dulu," tegasnya.

Jaksa penyidik, Made Tangkas mengatakan masih mendalami keterangan yang didapat tersebut dan akan memanggil pihak-pihak terkait lainnya. "Masih didalami lagi laporan ini," ujarnya singkat. **rez**

Edisi : Sabtu, 5 Mei 2015

Hal : 5